
AL-MANSYUR**JURNAL EKONOMI DAN BISNIS SYARIAH**

E-ISSN: 2809-3224;

e-mail: almansyur@stainumalang.ac.id

**KEBIJAKAN PEMERINTAH TERHADAP
PENETAPAN HARGA PASAR (*TAS'IR*)
PERSPEKTIF *MAQASHID* MUAMALAH****Mohammad Firmansyah**

STIS Nurul Qarnain

Jl. Imam Sukarto No.60, Krajan, Balet Baru, Kec. Sukowono,
Kabupaten Jember, Jawa Timur 68194E-mail: mohammadfirmansyah@stisnq.ac.id

Abstract: Perekonomian Negara yang kokoh akan mampu menjamin kesejahteraan dan kemakmuran rakyat nya. Islam dengan ajarannya yang universal juga sangat memperhatikan betul tentang perekonomian. Salah satu komponen yang menjadi penunjang perekonomian Negara sebagaimana telah kita ketahui adalah kesehatan pasar, baik pasar barang, pasar uang, maupun pasar tenaga kerja. Dan agar roda perekonomian berjalan dengan baik, adil, tidak ada satupun baik dari konsumen, distributor maupun produsen yang terzalimi dan tetap berada di atas dasar saling *ridlo*, maka diperlukan aturan sebagai acuan bersama dalam menjalankan aktifitas perekonomian. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana konsep penetapan standar harga atau *tas'ir* dalam perspektif fikih?, Bagaimana hukum pemerintah menentukan standar harga terhadap komoditas dagang di pasar perspektif *maqashid* ekonomi syariah?. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah normatif yaitu penelitian yang menggunakan kepustakaan (*liberary reseach*) dengan sumber

hukum meliputi produk hukum Islam atau yang akrab disebut fikih. Hasil penelitian ini menemukan bahwa kebijakan penetapan harga di pasar dengan mengacu pada kemaslahatan dan kesejahteraan semua lapisan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah adalah suatu keharusan. Hal ini dilakukan agar tercipta kesejahteraan ekonomi.

A. Pendahuluan

Perekonomian merupakan tulang punggung kehidupan Negara. Perekonomian Negara yang kokoh akan mampu menjamin kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Salah satu penunjang perekonomian Negara –sebagaimana yang telah kita ketahui- adalah kesehatan pasar, baik pasar barang, pasar uang, maupun pasar tenaga kerja.¹

Islam dengan ajarannya yang universal juga sangat memperhatikan betul tentang perekonomian. Dan agar roda perekonomian berjalan dengan baik, adil, tidak ada satupun baik dari konsumen, distributor maupun produsen yang terzalimi dan tetap berada di atas dasar saling *ridlo*, maka Islam membuat aturan-aturan perekonomian. Allah Swt. berfirman dalam surat an-Nisa' ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan perniagaan yang berlaku dengan saling ridlo di antara kamu sekalian. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepada kalian.”

Rasulullah Saw. bersabda:²

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ: أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ. رَوَاهُ الْبَزَّازُ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ

Artinya:

¹ Muhammad Baqir al-Shadr, *Buku Induk Ekonomi Islam; Iqtishaduna*, (Jakarta: Zahra, 2008), hlm. 3.

² Ibnu Hajar al-Asqalaniy, *Bulughu al-Maram*, (Jakarta: Dar al-Kutub al-Islamiah, 2012), hlm. 143.

“Diriwayatkan dari sahabat Rifa’ah bin Rafi’ r.a, sesungguhnya Nabi Saw. pernah ditanya: pekerjaan apa yang paling baik?, beliau menjawab: pekerjaan seorang dengan tangannya sendiri dan setiap transaksi jual beli yang baik (tidak ada penipuan dan pengkhianatan)”

Maksud dari kata *وَكُلُّ بَيْعٍ مَّرْزُورٍ* adalah setiap transaksi jual beli yang tidak terdapat penipuan, kecurangan atau manipulasi.³ Sebab manipulasi dengan berbagai bentuknya telah dilarang oleh Islam.

Persoalan fluktuasi harga merupakan *sunnatullah* dalam perekonomian sesuai dengan *price mechanism* dalam batas kondisi persaingan pasar sempurna (*perfect competition*) berdasarkan hukum penawaran (*supply*) dan permintaan (*demand*). Syariat memaklumi hal itu selama tidak melanggar norma dan nilai-nilai moral serta tidak ada indikasi kuat suatu rekayasa harga baik oleh pihak produsen, distributor maupun konsumen dengan memanfaatkan situasi aktual dan tidak menghiraukan tingkat kebutuhan serta kemampuan daya beli masyarakat.⁴

Sedangkan jika sebaliknya, melonjaknya harga bukan disebabkan persaingan yang sehat antar pelaku pasar melainkan timbul akibat dari ulah pelaku pasar, monopoli misalnya yang mengakibatkan dampak negatif bagi pelaku pasar yang lain, apakah diperbolehkan bagi pemerintah untuk melakukan intervensi dengan membuat kebijakan penetapan harga? Sebab Islam juga memberi tanggung jawab kepada pemerintah untuk mengatur dan membuat suatu kebijakan yang berorientasi pada kemaslahatan rakyat. Sebagai tugas penting pemerintah adalah menegakkan kewajiban dan mencegah larangan-larangan Allah Swt., seperti yang telah difirmankan dalam Alquran al-Karim:

الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ [الحج: 41]

Artinya:

“(yaitu) orang-orang yang jika Kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi niscaya mereka mendirikan shalat,

³ Ibrahim al-Bajuriy, *Hasyiyah al-Bajuriy*, (Surabaya: al-Haramain, tt), juz. 1, hlm. 338.

⁴ Sonny Keraf, *Pasar Bebas Keadilan & Peran Pemerintah*, (Yogyakarta: Kanisius, 1996), hlm. 23.

menunaikan zakat, menyuruh berbuat amar makruf dan mencegah dari perbuatan yang mungkar, dan kepada Allah lah segala urusan dikembalikan”

Menurut Yusuf al-Qardlawi, yang dimaksud dengan ayat **الَّذِينَ إِنَّ** **مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ** adalah pemerintah.⁵

Situasi seperti inilah yang menjadi perdebatan para ulama. Sebagian ulama kontemporer berpendapat bahwa kebijakan penetapan harga adalah sistem paling efektif dan efisien untuk menghapus monopoli dan kecurangan-kecurangan lain yang dilakukan oleh oknum-oknum tak bertanggung jawab.

Imam al-Qarafiyy mengatakan bahwa,

“Memberi kebebasan dalam berbisnis tanpa ada batasan laba yang normal biasanya akan mengakibatkan timbulnya monopoli dan memberikan peluang untuk melakukan penimbunan (*ihhtikar*) terhadap barang-barang yang berhubungan dengan hajat hidup orang banyak. Oleh sebab itu, sebagai langkah antisipasi diperlukan adanya kebijakan penetapan harga oleh pemerintah”.⁶

Indonesia dengan sistem perekonomian Pancasilanya⁷ telah berafiliasi dengan pendapat yang pertama, yakni butuh adanya kebijakan penetapan harga oleh pemerintah. Kebijakan ini dirasa perlu untuk mengatur dan menstabilkan harga di pasar. Sebagai contoh adalah kebijakan penetapan harga gabah di Indonesia yang pernah dilakukan oleh Presiden Abdurrahman Wahid alias Gus Dur. Penetapan harga tersebut tertuang dalam Inpres RI No. 8 Tahun 2000 Tentang Penetapan Harga Dasar Gabah serta Harga Pembelian Gabah dan Beras.⁸

⁵ Yusuf al-Qardlawi, *Daur al-Qiyam wa al-Akhlaq fi al-Iqtishad al-Islamiy*, (Kairo: Maktabah Wahbah, 1995), hlm. 419.

⁶ Imam al-Qarafiyy, *al-Furuq*, (Madinah: Dar al-Ihya' al-Kitab al-'Arabiyy, tt), hlm. 33.

⁷ Ekonomi Pancasila adalah sebuah system perekonomian yang didasarkan atas lima sila. Menurut Emil Salim, salah seorang ekonom senior di Indonesia, pada esensinya ekonomi Pancasila merupakan suatu konsep kebijaksanaan ekonomi setelah mengalami pergerakan seperti bandul jam dari kiri ke kanan hingga mencapai titik keseimbangan. Ke kanan artinya bebas mengikuti aturan pasar, sedangkan ke kiri artinya mengalami intervensi Negara dalam bentuk perencanaan terpusat.

⁸ <http://abidinsuccesmen.blogspot.com/2011/01/makalah-fiqh-muamalah-penetapan-harga.html>. Diakses pada Senin, 01 Mei 2017.

Pemerintah Indonesia juga bukan hanya menetapkan harga barang saja namun juga upah buruh dan karyawan serta tarif angkutan umum. Seperti di Jakarta pada tanggal 12 Juli 2013 berdasarkan pada Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 67 Tahun 2013 Tentang Tarif Angkutan Penumpang dan Mobil Bus Umum. Di antara tarif yang ditetapkan adalah bus kecil bertarif Rp. 3.000, bus sedang untuk penumpang umum Rp. 3.000, sedangkan pelajar Rp. 1.000, bus besar reguler/PATAS untuk penumpang umum Rp. 3.000, pelajar Rp. 1.000.⁹

Penetapan upah dan gaji karyawan juga ditetapkan oleh pemerintah seperti dengan aturan UMR (Upah Minimum Regional), UMP (Upah Minimum Provinsi), dll. Kebijakan ini dilakukan untuk mengantisipasi dan menjaga hak-hak para buruh agar tidak diperlakukan tidak adil oleh perusahaan dengan menggaji mereka dengan gaji di bawah standar.

Bagaimana konsep *tas'ir* perspektif fikih?, Bagaimana hukum pemerintah menentukan standar harga terhadap komoditas dagang di pasar perspektif *maqashid* ekonomi syariah?

B. Metode Penelitian

Berdasarkan focus peneliti dan tujuan penelitian yang digunakan adalah jenis normatif, yakni kepustakaan atau (library research) atau disebut juga dengan peneliti terhadap data sekunder dengan pendekatan yuridis normatif, maka jenis dan sumber datanya adalah bahan hukum skunder yang meliputi bahan-bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Pendekatan yang digunakan ialah pendekatan konseptua (conseptual approach), pendekatan konseptual digunakan peniliti untuk me konsep aturan hukum baru, terkait masalah yang dibahas melalui analisi sumber sekunder baik dari jurnal maupun doktrin Hukum.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Pengertian Penetapan Harga (*Tas'ir*)

Tas'ir dalam bahasa Arab berasal dari *sa'ara*, *yusa'iru*, *tas'iiran*, artinya menentukan harga atau kesepakatan atas suatu harga (*al-ittifaq 'ala si'rin*). Sedangkan menurut terminologi fikih terdapat

⁹ <http://organda-indonesia.blogspot.com/2013/07/ketentuan-tentang-tarif-angkutan-umum.html>. Diakses pada Senin, 01 Mei 2017.

beberapa pengertian. Imam Ibnu ‘Arafah dari mazhab Malikiah mengatakan:¹⁰

هُوَ تَحْدِيدُ حَاكِمِ السُّوقِ لِبَائِعِ الْمَأْكُولِ فِيهِ قَدْرًا لِلْمَيْعِ بِدِرْهَمٍ مَعْلُومٍ

Artinya:

“*Tas’ir* adalah penetapan harga tertentu yang dilakukan penguasa kepada penjual makanan di pasar dengan sejumlah dirham tertentu.”

Menurut Imam Ibnu Hajar al-Haitami dari Syafi’iyah berkata:¹¹

هُوَ أَنْ يَأْمُرَ الْوَالِي السُّوقَةَ بِأَنْ لَا يَبِيعُوا أَمْتَعَتَهُمْ إِلَّا بِكَذَا

Artinya:

“*Tas’ir* adalah perintah pemerintah terhadap pelaku pasar agar mereka tidak menjual barang dagangan mereka kecuali dengan harga tertentu.”

Menurut Imam al-Bahuti dari mazhab Hanabilah mendefinisikan:¹²

هُوَ مَنْعُ النَّاسِ الْبَيْعَ بِزِيَادَةٍ عَلَى ثَمَنِ يُقَدَّرُهُ

Artinya:

“*Tas’ir* adalah melarang rakyat melakukan transaksi dengan melebihi harga yang telah ditentukan.”

Menurut Imam al-Syaukani:¹³

هُوَ أَنْ يَأْمُرَ السُّلْطَانُ أَوْ نَوَّابُهُ أَوْ كُلٌّ مِنْ وَلِيِّ مِنْ أُمُورِ الْمُسْلِمِينَ أَمْرًا أَهْلَ السُّوقِ أَلَّا يَبِيعُوا أَمْتَعَتَهُمْ إِلَّا بِسَعْرِ كَذَا فَيُمنَعُ مِنَ الزِّيَادَةِ عَلَيْهِ أَوْ التَّقْصَانِ لِمَصْلَحَةٍ

Artinya:

“*Tas’ir* adalah perintah penguasa atau para wakilnya atau siapa saja yang mengatur urusan kaum muslimin kepada

¹⁰ Muhammad Ibn Qasim al-Anshariy, *Syarh Hudud Ibnu ‘Arafah*, (Maktabah Syamilah versi 26 GB), juz. 2, hlm. 35.

¹¹ Syihabuddin Ahmad Ibn Hajar al-Haitamiy, *Tuhfah al-Muhtaj bi Syarh al-Minhaj*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2010), juz. 3, hlm. 170

¹² Al-Bahuti, *Syarh Muntaha al-Iradah*, (Maktabah Syamila versi 26 GB), juz. 4, hlm. 408.

¹³ Muhammad Ibn ‘Ali al-Syaukani, *Nail al-Authar*, (Mesir: Dar al-Hadits, 1993), juz. 5, hlm. 335.

pelaku pasar agar mereka tidak menjual barang dagangannya kecuali dengan harga tertentu tanpa ada tambahan atau pengurangan demi kemaslahatan.”

Dari berbagai definisi tersebut, secara harfiah *tas'ir* hanya terkait dengan harga barang dagangan saja tidak mencakup akan harga jasa atau upah. Namun, bisa juga *tas'ir* didefinisikan dengan arti yang lebih umum, yakni intervensi pemerintah dengan membuat kebijakan penetapan harga barang maupun jasa, sebagaimana keterangan yang dikatakan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam kitab *al-Thuruq al-Hukmiyah* bahwa, *tas'ir* juga berlaku terhadap jasa atau upah seseorang, seperti upah penjahit, penenun, petani, buruh, dan lain-lain.¹⁴

2. Macam-Macam Penetapan Harga (*Tas'ir*)

Ulama fikih membagi *tas'ir* kepada dua macam: *pertama*, harga yang berlaku secara alami tanpa campur tangan dan ulah para pedagang. Dalam harga seperti ini, para pedagang bebas menjual barangnya sesuai dengan harga yang wajar, dengan mempertimbangkan keuntungannya. Pemerintah tidak boleh ikut campur tangan, karena campur tangan pemerintah dalam kasus seperti ini adalah pengekan hak para pedagang.¹⁵

Kedua, harga suatu komoditas yang ditetapkan pemerintah setelah mempertimbangkan modal dan keuntungan para pedagang serta keadaan ekonomi masyarakat. Penetapan harga dari pemerintah ini disebut *al-tas'ir al-jabariy*.¹⁶

Menurut Abdul Karim Utsman, pakar fikih dari Mesir, dalam perilaku ekonomi, harga suatu komoditas akan stabil apabila stok barang tersedia banyak di pasar, karena antara penyediaan barang dan permintaan konsumen terdapat keseimbangan. Akan tetapi, apabila barang yang tersedia sedikit, sedangkan permintaan konsumen meningkat, maka dalam hal ini akan terjadi fluktuasi harga.¹⁷

¹⁴ Ibnu Qayyim al-Jauziyah, *al-Thuruq al-Hukmiyah*, (Riyadl: Nizar Musthafa al-Bazz, 1996), hlm. 300.

¹⁵ Ibrahim Muhammad Thaha, *al-Ta'wil baina Dhawabith al-Ushuliyyin wa Qiraat al-Mu'ashirin*, (Maktabah Syamilah versi 26 GB), juz. 1, hlm. 128.

¹⁶ Fath al-Dariniy, *al-Haq wa Mada Sulthan al-Daulah fi Taqyidih*, (al-Hadlarah al-Islamiyah, tt), juz. 1, hlm. 12.

¹⁷ <http://www.eramuslim.com/konsultasi/fikih-kontemporer/pematokan-harga.html>. Diakses Senin, 01 Mei 2017.

Dalam situasi seperti tersebut, menurutnya, pihak pemerintah tidak boleh melakukan intervensi dengan menetapkan harga barang. Namun, yang harus dilakukan pemerintah sebagai langkah untuk menstabilkan harga adalah menyediakan komoditas yang dimaksud dan menyesuaikan dengan permintaan pasar.

Sebaliknya, apabila stok barang cukup banyak di pasar, tetapi harga melonjak naik, maka pihak pemerintah perlu melakukan pengawasan yang ketat di pasar. Dan apabila kenaikan harga disebabkan ulah para pedagang, misalnya dengan melakukan penimbunan dengan tujuan menjualnya setelah melonjaknya harga (*ihtikar*) atau bisa jadi dengan ada pedagang yang memonopoli harga di pasar, maka kasus seperti ini pemerintah berhak untuk menetapkan harga. Penetapan harga yang seperti ini disebut dengan dalam fikih dengan *al-tas'ir al-jabariy*.¹⁸

3. *Maqashid* Ekonomi Syariah

a. *Maqashid al-Syari'ah*

Kata *maqashid al-syari'ah* terdiri dari dua kata. *Maqashid* yang berarti tujuan dan *syari'ah* yang berarti jalan atau peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, *maqashid al-syari'ah* adalah hikmah atau makna yang difahami dari suatu hukum syariat yang diperintahkan oleh Allah Swt. dan Rasul-Nya.¹⁹

b. Pembagian *Maqashid al-Syari'ah*

Secara garis besar *maqashid al-syari'ah* terbagi menjadi dua macam, yaitu:²⁰

- 1) *Maqashid al-'Ammah*, merupakan *maqashid* yang mencakup berbagai macam aspek dan segi kehidupan, meliputi:
 - a) *Maqashid al-Ibadah* (tujuan dalam aspek ibadah)
 - b) *Maqashid al-Ibtilla'* (tujuan dalam ujian bagi manusia)
 - c) *Maqashid al-'Imarah* (tujuan dalam memelihara bumi)
 - d) *Maqashid al-Istikhlaf* (tujuan dalam pengangkatan manusia menjadi khalifah)
 - e) *Maqashid al-'Adl* (tujuan dalam menegakkan keadilan)

¹⁸ <http://www.eramuslim.com/konsultasi/fikih-kontemporer/pematokan-harga.html>. Diakses Senin, 01 Mei 2017.

¹⁹ Abdullah Ibn Bayyah, *Maqashid al-Mu'amalat wa Marashid al-Waqi'at*, (Kairo: Mu'assasah al-Furqon li al-Turats al-Islamy, tt), hlm. 47.

²⁰ *Maqashid al-Mu'amalat wa Marashid al-Waqi'at*, hlm. 69-72.

2) *Maqashid al-Khassshah*, merupakan *maqashid* yang secara khusus hanya mencakup kepada aspek *al-mu'amalah al-maliyah* saja. Yang dimaksud muamalah di sini adalah segala aktivitas manusia yang berhubungan dengan manusia lainnya dalam kaitannya dengan hak kepemilikan dan harta. *Maqashid al Mu'amalah* ini meliputi:

- a) *Al-rawaj* atau *al-Tadawul* atau *al-Tabadul*, yaitu tujuan melariskan atau membuat barang laku terjual dan tujuan dalam tukar-menukar harta.
- b) *Al-Wudluh*, yaitu tujuan dalam kejelasan harta dan transaksi, sehingga tidak ada penipuan, kecurangan atau pemalsuan.
- c) *Al-Hifdz*, tujuan dalam menjaga dan melindungi harta, meliputi:

Pertama, Perlindungan harta dalam bentuk pendayagunaan:

Pertama, Cara pengelolaan harta yang baik.

- *Al-Iddikhar* (penyimpanan harta dengan sistem yang dinamis).
- Moderat dalam mendayagunakan harta (tidak terlalu besar pengeluaran dan tidak pula terlalu kecil).

Kedua, Perlindungan harta dalam bentuk pencegahan:

- Menghalangi musuh dari harta, seperti diharamkannya mengambil hak orang lain secara batil dan had potong tangan bagi pencuri.
 - Larangan berlaku boros, menghambur-hamburkan harta dan menyia-nyiakannya.
- d) *Al-Tsabat*, yaitu tujuan dalam menetapkan hak bagi pemiliknya.
 - e) *Al-'Adl*, yaitu tujuan dalam mewujudkan keadilan dan mencegah kezaliman dalam kerja dan upaya memperoleh harta.

Maqashid pada bagian kedua inilah –yaitu sub berikut yang akan dijadikan sebagai landasan teori dalam tugas sebagai karya tulis ini. Penulis mengungkapkannya dengan istilah *Maqashid al-Mu'amalah* atau *Maqashid* Ekonomi Syariah.

4. Hirarki *Maqashid al-Syari'ah*

Berdasarkan tingkatannya, *maqashid al-syari'ah* ada tiga, yaitu:

- a. *Maqashid Dlaruriyah*, yaitu tujuan syariat yang harus dipenuhi demi mewujudkan kemaslahatan agama dan kehidupan duniawi. Seandainya tujuan ini tidak tercapai, maka kemaslahatan dalam

kehidupan dunia tidak akan stabil, tatanan kehidupan dunia akan rusak, kacau bahkan terancam binasa.²¹ *Maqashid Dlaruri* meliputi lima hal berikut ini, yaitu:

- 1) *Hifdzud Din* (perlindungan agama), seperti disyariatkannya iman, ibadah, dan jihad *fi sabilillah*.
 - 2) *Hifdzun Nafs* (perlindungan jiwa), seperti disyariatkannya *qishash* bagi pembunuh sengaja.
 - 3) *Hifdzul 'Aql* (perlindungan akal), seperti disyariatkannya had 40x cambuk bagi peminum *khamr*.
 - 4) *Hifdzun Nasl* (perlindungan keturunan), seperti disyariatkannya had 100x cambuk dan rajam bagi pelaku zina.
 - 5) *Hifdzul Mal* (perlindungan harta), seperti disyariatkannya had potong tangan bagi pencuri yang mencapai satu *nishab*.²²
- b. *Maqashid Hajiyyah*, yaitu tujuan syariat yang perlu diwujudkan dalam rangka memberikan keluasaan dan menghilangkan kesempitan, kesulitan serta beban berat. Tujuan ini apabila tidak dipenuhi, maka manusia akan merasa kesulitan dan hidup terasa berat. *Maqashid Hajiyyah* dalam aspek muamalah meliputi segala bentuk transaksi yang diperbolehkan karena ada kebutuhan, baik personal maupun umum (*hajat 'amm*) dalam muamalat, seperti diperbolehkannya jual beli *'araya*, akad *salam* dan *ijarah* atau *isti'jar*.²³
- c. *Maqashid Tahsiniyah*, yaitu tujuan syariat untuk senantiasa menanamkan nilai-nilai yang baik serta menjauhi hal-hal yang dinilai buruk oleh akal. *Maqashid Tahsiniyah* ini mencakup segala bentuk akhlak yang mulia. Tujuan ini apabila tidak dipenuhi maka manusia akan terlihat buruk, tak enak dipandang dan hidup tak akan terasa indah. *Maqashid Tahsiniyah* dalam aspek muamalah meliputi larangan menjual barang-barang yang najis, karena perintah bersesuci merupakan perkara *tahsini*.²⁴

5. Hukum Penetapan Harga (*Tas'ir*) Perspektif *Maqashid* Ekonomi Syariah

²¹ Abu Ishaq al-Syathibi, *al-Muwafaqat*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2005), juz. 2, hlm. 7.

²² *Al-Muwafaqat*, juz. 2, hlm. 8.

²³ *Al-Muwafaqat*, juz. 2, hlm. 9.

²⁴ *Al-Muwafaqat*, juz. 2, hlm. 9-10.

Prinsip dasar ekonomi Islam adalah memberikan kebebasan dalam melaksanakan aktivitas perekonomian dengan tetap taat akan batas-batas aturan Islam. Hal ini sesuai dengan kaidah fikih:²⁵

المُعَامَلَاتُ طَلْقٌ حَتَّى يُرِيدَ الْمَنْعُ

Artinya:

“Persoalan-persoalan muamalah itu longgar sepanjang tidak ada dalil yang melarangnya.”

Sebagaimana juga sabda Rasulullah Saw.:²⁶

دَعُوا النَّاسَ يَرْزُقُوا اللَّهَ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ

Artinya:

“Biarkanlah manusia (dalam melakukan aktivitas perekonomiannya)! Allah lah yang akan mengatur rezeki mereka.”

Termasuk aturan dalam ekonomi Islam yang paling penting adalah sesuai dengan prinsip-prinsip universal dalam perekonomian. Kaidah fikih mengatakan:²⁷

بِنَاؤُهَا عَلَى أَسَاسِ الْمَبَادِي الْعَامَّةِ

Artinya:

“Fikih muamalah (perekonomian) dibangun atas dasar prinsip-prinsip yang bersifat universal”

Prinsip universal yang dimaksud adalah terealisasinya keadilan (الْعَدَالَةُ), kesetaraan (الْمُسَاوَة), musyawarah (الشُّوْرَى), saling membantu (التَّعَاوُن), dan tidak adanya penipuan dan pengkhianatan (عَدَمُ الْغَرَرِ).²⁸

Berdasarkan pada hal tersebut di atas, mayoritas ulama fikih sepakat bahwa hukum asal kebijakan penetapan harga (*tas'ir*)

²⁵ Muhammad Utsman Tsabir, *al-Mu'amalah al-Maliyah al-Mu'ashirah*, (Dar al-Nafais versi PDF, 2007), hlm. 18.

²⁶ Tajuddin al-Subkiy, *Jam'u al-Jawami'*, (Beirut: Dar al-Fikr, tt), juz. 2, hlm. 101.

²⁷ Afifuddin Muhajir, *Metodologi Kajian Fiqh*, (Situbondo: Ibrahimy Press, 2011), hlm. 9.

²⁸ *Metodologi Kajian Fiqh*, hlm. 10.

adalah tidak diperbolehkan.²⁹ Sementara yang menjadi perdebatan di kalangan ulama –dan ini dijadikan pijakan bagi ulama yang membolehkan- adalah jika kebijakan tersebut dalam rangka memperjuangkan kemaslahatan rakyat dan melindungi mereka dari kerugian. Misalnya, terjadi kenaikan harga pasar secara tidak sehat yang diakibatkan oleh ulah para pelaku pasar, seperti monopoli, dan lainnya sehingga banyak pihak yang dirugikan.

Mayoritas ulama Syafi'iyah dan Hanabilah menolak adanya kebijakan penetapan harga, baik di waktu kondisi pasar melonjak maupun menurun, baik timbul akibat faktor alamiah maupun karena ulah salah satu pelaku pasar. Sebab, pada dasarnya para pemilik harta memiliki wewenang penuh dalam mengelola harta mereka, dan dengan pemberlakuan kebijakan penetapan harga (*tas'ir*) berarti Negara telah memasung kebebasan mereka.³⁰

Menurut mereka, hal demikian merupakan suatu kezaliman. Pemerintah memang diharuskan untuk mengedepankan kemaslahatan rakyat, sementara memprioritaskan kemaslahatan pembeli dengan menurunkan harga tidak lebih utama daripada perhatian kepada kemaslahatan penjual dengan menyediakan harga yang wajar.

Imam Syafi'i mengatakan,

“Manusia diberi wewenang penuh dalam mengelola harta mereka dan tidak boleh bagi orang lain mengambil harta sesamanya tanpa ada kerelaan dari pemilik, kecuali dalam kondisi dan situasi tertentu yang dilegealkan oleh Allah Swt.”³¹

Di sinilah pemerintah diuji harus adil dan seimbang dalam memberikan porsi yang semestinya mereka miliki (penjual dan pembeli). Di samping itu, Rasulullah Saw. juga melarang hal demikian berdasarkan Hadis:³²

²⁹ Wahbah al-Zuhailiy, *al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuhu*, (Beirut: Dar al-Fikr, 2008), juz. 3, hlm. 590.

³⁰ Zakariya al-Anshariy, *Asna al-Mathalib*, (Maktabah Syamilah versi 26 GB), juz. 8, hlm. 51.

³¹ Abu al-Hasan Ali Ibn Muhammad al-Mawardiy, *al-Hawiy al-Kabir fi Fiqh Madzhab al-Imam al-Syafi'i*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1999). Juz. 5, hlm. 407.

³² *Bulughu al-Maram*, hlm. 308.

وَعَنْ أَنَسٍ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: غَلَا السَّعْرُ بِالْمَدِينَةِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ النَّاسُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! غَلَا السَّعْرُ فَسَعَّرَ لَنَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمُسَعِّرُ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الرَّزَّاقُ وَإِنِّي لَأَرْجُو أَنْ أَلْقَى اللَّهَ تَعَالَى وَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْكُمْ يَطْلُبُنِي بِمَظْلَمَةٍ فِي دَمٍ وَلَا مَالٍ. رواه الخمسة إلا النسائي وصححه ابن حبان

Artinya:

“Di masa Rasulullah Saw. pernah suatu ketika harga pasar melonjak, kemudian orang-orang mengatakan, Wahai Rasulullah, harga mulai melonjak. Patoklah harga untuk kami! Rasulullah bersabda. Sesungguhnya Allah-lah yang mematok harga, yang menyempitkan dan melapangkan rezeki, dan saya sungguh berharap bertemu Allah dalam kondisi tidak seorang pun dari kalian yang menuntut kepadaku dengan suatu kezaliman dalam masalah darah dan harta.”

Hadis di atas dijadikan *hujjah* bagi para ulama yang tidak setuju dengan adanya kebijakan *tas'ir*. Mereka mengatakan bahwa seandainya *tas'ir* memang dilegalkan niscaya Rasulullah Saw. akan melaksanakannya.

Abu Ishaq al-Maruzi mengatakan bahwa pelarangan Imam Syafi'i terhadap kebijakan penetapan harga adalah hanya jika sebagian besar barang yang menjadi kebutuhan masyarakat suatu Negara dihasilkan melalui impor. Sedangkan, jika barang yang menjadi kebutuhan masyarakat adalah hasil kekayaan domestik maka bagi pemerintah diperbolehkan membuat kebijakan *tas'ir* berdasarkan kemaslahatan rakyat.³³

Namun, interpretasi Abu Ishaq terhadap pendapat Imam Syafi'i ini tidak disetujui oleh Imam al-Ghazali. Menurut beliau semua bentuk intervensi pemerintah terhadap harga pasar tidak diperbolehkan, karena berpotensi mengakibatkan dampak negatif lain yakni melonjaknya harga yang ditimbulkan oleh keengganan para pemilik barang untuk menjual komoditas mereka.³⁴

³³ Abu al-Husain Yahya Ibn Abi Khair Salim al-'Imraniy al-Syafi'i, *al-Bayan fi al-Fiqh Madzhab al-Syafi'i*, (Jeddah: Dar al-Minhaj, tt), juz. 5, hlm. 355.

³⁴ *Al-Bayan fi al-Fiqh Madzhab al-Syafi'i*, juz. 5, hlm. 356.

Ibnu Qudamah al-Maqdisi, salah seorang intelektual terkenal dari mazhab Hanbali juga menuliskan bahwasanya pemerintah tidak memiliki wewenang menetapkan harga bagi para pelaku pasar. Mereka berhak menjual barang miliknya dengan harga berapapun sesuai keinginan.³⁵

Menurut Ibnu Qudamah, ada dua alasan tidak diperkenankannya menetapkan harga: *pertama*, Rasulullah Saw. tidak pernah menetapkan harga meskipun penduduk memintanya. Seandainya hal itu diperbolehkan niscaya Rasulullah akan melaksanakannya. *Kedua*, menetapkan harga adalah suatu ketidakadilan. Hal ini karena melibatkan hak milik seseorang, yang di dalamnya adalah hak untuk menjual dengan harga berapapun selama terjalin kesepakatan antar kedua belah pihak (penjual dan pembeli).³⁶

Dari sudut pandang ekonomi, Ibnu Qudamah menganalisis bahwa penetapan harga juga dapat mengakibatkan tingginya harga di pasar. Sebab jika para importir mendengar adanya kebijakan penetapan harga, mereka tidak akan berminat mengimpor barang dagangannya ke suatu Negara di mana ia dipaksa menjual barang dagangannya di luar harga yang dia inginkan.

Dengan demikian, para pedagang lokal yang memiliki barang dagangannya tentunya juga akan enggan menjual barang dagangannya. Sedangkan para konsumen yang membutuhkan akan meminta barang dagangan yang mereka butuhkan. Hal ini akan berdampak negatif bagi kedua belah pihak. Sebab para penjual tidak diberi kebebasan dalam menentukan harga dan konsumen pun tidak terpuaskan karena keinginan mereka tidak terpenuhi.

Taqiyuddin al-Nabhani, salah seorang pakar fikih kontemporer juga menganalisis bahwa kebijakan penetapan harga akan memberikan potensi terbentuknya pasar gelap yang justru jauh dari pengawasan pemerintah. Di samping itu, juga akan berpengaruh pada tingkat produksi dan konsumsi masyarakat.³⁷

Menurut Taqiyuddin, pada dasarnya ada dua faktor yang menyebabkan melonjaknya harga. *Pertama*, kenaikan harga disebabkan interaksi antara permintaan (*demand*) dan penawaran (*supply*). *Kedua*, adalah karena ulah pelaku pasar semisal dengan

³⁵ Abu Muhammad Maufiquddin Ibn Qudamah al-Maqdisiy, *al-Mughniy*, (Maktabah Syamilah versi 26 GB), juz. 8, hlm. 401.

³⁶ *Al-Mughniy*, juz. 8, hlm. 402.

³⁷ Taqiyuddin al-Nabhaniy, *al-Nidzam al-Iqtishad fi al-Islam*, (Beirut: Dar al-Ummah, 2004), hlm. 200.

melakukan monopoli. Jika kenaikan harga diakibatkan dari proses normal maka langkah yang harus dilakukan pemerintah untuk menstabilkan harga adalah dengan menyediakan komoditas yang diinginkan masyarakat. Sedangkan, jika kenaikan harga disebabkan oleh ulah pelaku pasar dengan melakukan monopoli maka hal itu telah diharamkan oleh Allah Swt.³⁸

Beberapa argumentasi di atas, dapat disimpulkan bahwa penetapan harga akan mengakibatkan timbulnya tujuan yang saling bertentangan. Harga yang tinggi, pada umumnya bermula dari situasi meningkatnya permintaan atau menurunnya suplai. Harga yang lebih rendah akan mendorong permintaan baru atau meningkatkan permintaannya dan tentunya akan mengecilkan hati para importir untuk mengimpor barangnya. Dan sebaliknya pada saat yang sama, akan mendorong produksi dalam negeri mencari pasar luar negeri (ekspor). Di samping itu, kebijakan ini justru berlawanan dengan tujuan pemerintah sebab dapat menimbulkan dampak negatif lain yang justru jauh dari pengawasan pemerintah.

Sedangkan mayoritas ulama Hanafiyah dan Malikiyah berpendapat sama dengan Syafi'iyah dan Hanabilah, juga dengan tendensi Hadis yang sama, yaitu tidak boleh. Hanya saja menurut Hanafiyah dan Malikiyah ketidakbolehan *tas'ir* tidak secara mutlak alias ada catatan. Artinya, *tas'ir* menjadi boleh jika berlandaskan dua hal:³⁹

Pertama, berlandaskan maslahat dan melindungi para pelaku pasar dari kerugian, misalnya melonjaknya harga disebabkan oleh persaingan yang tidak sehat antar pelaku pasar, baik konsumen, produsen maupun distributor.

Kedua, pemerintah dalam membuat kebijakan harus melibatkan para ekonom yang benar-benar ahli dan berkompeten dalam bidangnya.

Kalangan Hanafiyah dan Malikiyah melihat bahwa *tas'ir* dengan kriteria di atas justru suatu keadilan yang mesti dilakukan oleh pemerintah demi kemaslahatan masyarakat secara umum. Di samping itu, pada hakikatnya para pemilik barang tidak dilarang untuk menjual komoditasnya, namun hanya tidak diperbolehkan menjual di luar harga yang sewajarnya.⁴⁰ Yang menjadi landasan mereka adalah kaidah fikih:

³⁸ *Al-Nidzam al-Iqtishad fi al-Islam*, hlm. 201.

³⁹ *Al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuhu*, juz. 3, hlm. 591.

⁴⁰ *Al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuhu*, juz. 3, hlm. 592.

Artinya:

“Menanggung kerugian yang khusus demi menghindari kerugian yang umum”

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

Artinya:

“Tidak diperbolehkan melakukan hal yang dapat merugikan diri sendiri dan orang lain”

الضَّرَرُ يُزَالُ

Artinya:

“Kerugian harus dihilangkan”

Dalam kitab *al-Kafiy fi Fiqhi al-Madinah* dijelaskan bahwa *tas'ir* tidak diperbolehkan kecuali apabila tanpa adanya kebijakan tersebut akan menimbulkan pengaruh negatif bagi masyarakat umum. Dalam kondisi seperti ini, pemerintah boleh membuat kebijakan *tas'ir* namun dengan tetap harus memperhatikan kemaslahatan masyarakat dan tidak satupun ada pihak yang terzalimi.⁴¹

Hal senada juga disampaikan oleh Ibnu Taimiyah. Menurutnya, pada zaman Nabi Saw. komoditas yang dijual di Madinah sebagian besar dihasilkan melalui impor. Sehingga dalam kondisi apapun akan bisa menyebabkan timbulnya kekurangan suplai dan memperburuk situasi. Jadi, Nabi Saw. menghargai kegiatan impor tadi dengan mengatakan, “*Seseorang yang membawa barang yang dibutuhkan untuk kehidupan sehari-hari, siapapun yang menghalanginya sangat dilarang.*” Dan faktanya, penduduk Madinah saat itu tidak memerlukan penetapan harga.⁴²

Ibnu Taimiyah juga mengatakan bahwa Hadis tersebut hanya bersifat kasuistik dan bukan aturan umum. Itu bukan merupakan laporan bahwa seseorang tidak boleh menjual atau melakukan sesuatu yang wajib dilakukan atau menetapkan harga melebihi kompensasi yang ekuivalen.⁴³

⁴¹ Abu ‘Amr Yusuf bin Abdullah al-Qurthubiy, *al-Kafiy fi Fiqh al-Madinah*, (Riyadl: Maktabah al-Riyadl al-Madinah, tt), juz. 2, hlm. 730.

⁴² Ibnu Taimiyah al-Haraniy, *Majmu’ al-Fatawa*, (Maktabah Syamilah versi 26 GB), juz. 28, hlm. 95.

⁴³ *Majmu’ al-Fatawa*, juz. 28, hlm. 96.

Imam al-Nawawi, salah seorang intelektual mazhab Syafi'i dalam *masterpiece*-nya *al-Majmu'* mengutip pendapat Ibnu Qayyim al-Jauziyah, bahwa beliau mengklasifikasi kebijakan penetapan harga dalam dua bagian, yakni kebijakan penetapan harga yang tergolong sebuah kezaliman dan yang tergolong sebuah keadilan.⁴⁴

Jika harga pasar terbentuk dari interaksi antara penawaran dan permintaan maka intervensi pemerintah dengan menetapkan harga dalam hal semacam ini disebut sebuah kezaliman. Sedangkan, jika harga melonjak disebabkan kondisi masyarakat sangat membutuhkan suatu barang dan para pemilik barang enggan menjual komoditasnya dengan harga normal maka kebijakan penetapan harga dalam kasus ini disebut sebuah keadilan.⁴⁵

Sedangkan menanggapi sabda Nabi Saw. yang menjelaskan tentang keengganan beliau dalam membuat kebijakan penetapan harga Wahbah Zuhailiy dalam kitabnya *al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuhu* mengatakan bahwa Hadis ini hanya relevan di zaman Rasulullah Saw. dikarenakan para pelaku pasar bahkan rakyat secara umum masih benar-benar patuh dengan aturan agama sehingga tidak mudah melakukan perilaku yang menyimpang di pasar. Beliau juga mengatakan keengganan Nabi Saw. bukan karena kebijakan tersebut dilarang, namun disebabkan pada waktu itu pasar berjalan dengan seimbang dan kenaikan harga disebabkan proses normal, yakni interaksi antara penawaran (*supply*) dan permintaan (*demand*).⁴⁶

Jika dilihat dari *asbab al-wurud* dari Hadis yang dijadikan landasan para ulama yang mengharamkan *tas'ir*, dapat diketahui bahwa sebenarnya implementasi Hadis tersebut terjadi ketika penduduk Madinah waktu itu sudah melakukan transaksi sesuai dengan mekanisme pasar tanpa ada unsur kezaliman di dalamnya. Sementara, kenaikan harga disebabkan kelangkaan barang atau karena banyaknya permintaan pasar, sehingga ini yang dimaksud sabda Nabi Saw. "*Sesungguhnya Allah-lah yang menentukan harga*". Dan apabila Rasul waktu itu memberlakukan kebijakan penetapan harga maka Rasul akan dicap oleh para pelaku pasar di Madinah

⁴⁴ Muhyiddin Yahya Ibn Syaraf al-Nawawiy, *al-Majmu Syarh al-Muhadzab*, (Beirut: Dar al-Fikr, 2008), juz 13, hlm. 29.

⁴⁵ *Al-Majmu Syarh al-Muhadzab*, juz 13, hlm. 30.

⁴⁶ *Al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuhu*, juz. 3, hlm. 593.

sebagai orang yang memberi kebijakan dengan sewenang-wenang. Inilah *asbab al-wurud* dari Hadis di atas.⁴⁷

Dengan demikian, dari beberapa pendapat ulama tersebut di atas, yang lebih relevan dengan kondisi pasar di Negara kita adalah pendapat ulama yang melegalkan kebijakan penetapan harga (*tas'ir*), yakni bahwa penetapan harga hanya diperbolehkan jika berorientasi pada kemaslahatan rakyat, yaitu apabila fluktuasi harga timbul akibat dari ulah salah satu pelaku pasar, sehingga berakibat buruk bagi lainnya. Jika perubahan harga murni karena faktor alamiah, yakni banyaknya permintaan (*demand*) dan minimnya penawaran (*supply*) maka *tas'ir* tidak diperbolehkan. Tendensi mereka adalah *maqashid mu'amalah*, yaitu *al-wudluh* (kejelasan sehingga tidak adanya spekulasi) dan *al-'adl* (keadilan dan kesejahteraan bersama).

Dan dengan adanya kebijakan ini diharapkan dapat menstabilkan harga dan dapat meminimalisir praktik kecurangan, manipulasi dan monopoli yang biasanya dilakukan oleh para pebisnis yang bermodal besar namun kecil moral. Oleh karena itu, jika kondisi pasar tidak demikian, maka pemerintah harus membiarkan pasar yang berperan dalam membuat harga sesuai dengan kesepakatan antar para pelaku pasar. Inilah manifestasi dari sistem Ekonomi Pancasila.

Selanjutnya, sebagai konsekuensi logis dari diperbolehkannya pemerintah intervensi dalam kebijakan penetapan harga akan komoditas barang di pasar, maka bagi masyarakat secara umum dan para pelaku pasar secara khusus wajib mematuhi kebijakan tersebut. Karena substansi dari adanya kebijakan *tas'ir* ini ialah terealisasinya keadilan dalam perekonomian sehingga tercipta masyarakat yang harmonis dan sejahtera.

Hal ini senada dengan fatwa Syekh Abdul Majid Salim (w. 1943 M), beliau berkata bahwa di saat pemerintah menetapkan kebijakan yang berupa *tas'ir*, maka wajib bagi para pemilik komoditas mematuhi kebijakan tersebut dalam setiap transaksi yang dilakukan. Karena taat kepada pemerintah itu hukumnya wajib selama ada kemaslahatan.

D. Kesimpulan

Secara umum, kepemilikan merupakan hak khusus yang Allah berikan terhadap suatu barang yang dapat digunakan pemilik untuk

⁴⁷ Hasan Sulaiman, 'Alawi 'Abbas al-Maliki, *Ibanah al-Ahkam Syar'h Bulughu al-Maram*, (Beirut: Dar al-Fikr, 2012), juz. 3, hlm. 57.

melarang orang lain ikut campur, baik dengan menggunakan, eksploitasi maupun alokasi barang yang dimilikinya.

Islam tidak mengekang siapapun untuk mengelola dan mengembangkan seluruh potensi finansial yang dimilikinya. Justru sebaliknya, syariat memberi ruang begitu luas untuk mengembangkan potensi kekayaannya dengan tetap tidak keluar dari rel-rel aturan yang telah ditetapkan oleh syariat Islam.

Sebagai seorang muslim sejati, ia tidak akan egois dengan hanya memikirkan kemakmuran dan kesejahteraan ekonominya sendiri. Sebaliknya, ia akan berusaha memikirkan bagaimana kesejahteraan itu dapat merata dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Inilah misi utama dalam ekonomi Islam.

Untuk mencapai tujuan itu, maka diperlukan peran aktif pemerintah dalam mengatur pasar. Sebab, kesempurnaan alokasi dan sumber daya optimum hanya akan terwujud jika pasar berjalan seimbang tanpa ada suatu tindakan kejahatan yang dilakukan oleh para pelaku pasar yang tak bermoral.

Dengan demikian, kebijakan penetapan harga di pasar dengan mengacu pada kemaslahatan dan kesejahteraan semua lapisan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah adalah suatu keharusan. Hal ini dilakukan agar tercipta kesejahteraan ekonomi yang akan dirasakan oleh semua pihak tanpa terkhususkan pada pihak-pihak tertentu. Inilah maksud dari *maqashid mu'amalah; al-wudluh* dan *al-'adl. Wallahua'lamu!*

Daftar Rujukan

- Al-Anshariy, Muhammad Ibn Qasim., *Syarh Hudud Ibnu ‘Arafah*, Maktabah Syamilah versi 26 GB..
- Al-Anshariy, Zakariya., *Asna al-Mathalib*, Maktabah Syamilah versi 26 GB.
- Al-Asqalaniy, Ibnu Hajar., *Bulughu al-Maram*, Jakarta: Dar al-Kutub al-Islamiah, 2012.
- Al-Bahuti, *Syarh Muntaha al-Iradah*, Maktabah Syamila versi 26 GB.
- Al-Bajuriy, Ibrahim., *Hasyiyah al-Bajuriy*, Surabaya: al-Haramain, tt.
- Al-Dariniy, Fath., *al-Haq wa Mada Sulthan al-Daulah fi Taqyidih*, al-Hadlarah al-Islamiyah, tt.
- Al-Haitamiy, Syihabuddin Ahmad Ibn Hajar., *Tuhfah al-Muhtaj bi Syarh al-Minhaj*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2010.
- Al-Haraniy, Ibnu Taimiyah., *Majmu’ al-Fatawa*, Maktabah Syamilah versi 26 GB.
- Al-Jauziyah, Ibnu Qayyim., *al-Thuruq al-Hukmiyah*, Riyadl: Nizar Musthafa al-Bazz, 1996.
- Al-Maqdisiy, Abu Muhammad Maufiquddin Ibn Qudamah., *al-Mughniy*, Maktabah Syamilah versi 26 GB.
- Al-Mawardiyy, Abu al-Hasan Ali Ibn Muhammad., *al-Hawiy al-Kabir fi Fiqh Madzhab al-Imam al-Syafi’i*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1999.
- Al-Nabhaniy, Taqiyuddin., *al-Nidzam al-Iqtishad fi al-Islam*, Beirut: Dar al-Ummah, 2004.
- Al-Nawawiy, Muhyiddin Yahya Ibn Syaraf., *al-Majmu Syarh al-Muhadzzab*, Beirut: Dar al-Fikr, 2008.
- Al-Qarafiy, *al-Furuq*, Madinah: Dar al-Ihya’ al-Kitab al-‘Arabiyy, tt.
- Al-Qardlawi, Yusuf., *Daur al-Qiyam wa al-Akhlaq fi al-Iqtishad al-Islamiy*, Kairo: Maktabah Wahbah, 1995.
- Al-Qurthubiy, Abu ‘Amr Yusuf bin Abdullah., *al-Kafiy fi Fiqh al-Madinah*, Riyadl: Maktabah al-Riyadl al-Madinah, tt.

Al-Shadr, Muhammad Baqir., *Buku Induk Ekonomi Islam; Iqtishaduna*, Jakarta: Zahra, 2008.

Al-Subkiy, Tajuddin., *Jam'u al-Jawami'*, Beirut: Dar al-Fikr, tt.

Al-Syathibi, Abu Ishaq., *al-Muwafaqat*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2005.

Al-Syaukani, Muhammad Ibn 'Ali., *Nail al-Authar*, Mesir: Dar al-Hadits, 1993.

Al-Zuhailiy, Wahbah., *al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuhu*, Beirut: Dar al-Fikr, 2008.

Al-'Imraniy, Abu al-Husain Yahya Ibn Abi Khair Salim., *al-Bayan fi al-Fiqh Madzhab al-Syafi'i*, Jeddah: Dar al-Minhaj, tt.

Bayyah, Abdullah Ibn., *Maqashid al-Mu'amalat wa Marashid al-Waqi'at*, Kairo: Mu'assasah al-Furqon li al-Turats al-Islamy, tt.

<http://abidinsuccesmen.blogspot.com/2011/01/makalah-fiqh-muamalah-penetapan-harga.html>.

<http://organda-indonesia.blogspot.com/2013/07/ketentuan-tentang-tarif-angkutan-umum.html>.

<http://www.eramuslim.com/konsultasi/fikih-kontemporer/pematokan-harga.html>.

Keraf, Sonny., *Pasar Bebas Keadilan & Peran Pemerintah*, Yogyakarta: Kanisius, 1996.

Muhajir, Afifuddin., *Metodologi Kajian Fiqh*, Situbondo: Ibrahimy Press, 2011.

Sulaiman, Hasan., Al-Maliki, 'Alawi 'Abbas., *Ibanah al-Ahkam Syarh Bulughu al-Maram*, Beirut: Dar al-Fikr, 2012.

Thaha, Ibrahim Muhammad., *al-Ta'wil baina Dhawabith al-Ushuliyyin wa Qiraat al-Mu'ashirin*, Maktabah Syamilah versi 26 GB.

Tsabir, Muhammad Utsman., *al-Mu'amalah al-Maliyah al-Mu'ashirah*, Dar al-Nafais versi PDF, 2007.